



**KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 1072 TAHUN 2023
TENTANG PEMBERIAN KENAIKAN PANGKAT PENGABDIAN, PEMBERHENTIAN
DAN PEMBERIAN PENSIUN JANDA/DUDA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI POLEWALI MANDAR**

- Menimbang** : a. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1, telah meninggal dunia pada tanggal sebagaimana tersebut dalam lajur 6, dalam diktum kesatu dan telah memenuhi syarat untuk diberikan kenaikan pangkat pengabdian setingkat lebih tinggi dan diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil.
b. bahwa yang namanya tersebut dalam diktum kedua keputusan ini, diberikan pensiun janda/duda/anak
- Mengingat** : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan kedelapan belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji PNS;
6. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penetapan dan/atau Penyesuaian Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Dudanya;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Pertimbangan Teknis Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Pensiun Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil;
9. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa menjadi Kabupaten Polewali Mandar;
- Memperhatikan** : Pertimbangan Teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara / Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara Nomor : **PH-27602000190** Tanggal **03 AGUSTUS 2023**

MEMUTUSKAN

- Menetapkan KESATU** : (1) Kepada Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam lajur 1 diberikan kenaikan pangkat anumerta sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam lajur 7 dengan gaji pokok dari dan menjadi tersebut dalam lajur 9 keputusan ini.

A. PENERIMA PENSIUN

1.	NAMA	MUHAMMAD NUR SANGNGING, SP	
2.	NIP	198406102007011005	
3.	TANGGAL LAHIR	10 JUNI 1984	
4.	JABATAN	PENYULUH PERTANIAN MUDA	
5.	UNIT KERJA TERAKHIR	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	
6.	TANGGAL MENINGGAL DUNIA/BERHENTI	01 JANUARI 2023	
7.	PANGKAT/GOL.RUANG/TMT	LAMA	PENATA TINGKAT I (III/d) / 01-04-2020
		BARU	PEMBINA (IV/a) / 01-01-2023
8.	MASA KERJA GOLONGAN	LAMA	13 TAHUN 05 BULAN
		BARU	18 TAHUN 06 BULAN
9.	GAJI POKOK	LAMA	Rp. 3.518.100,-
		BARU	Rp. 3.666.900,-

KEDUA : Kepada **SUBAEDA, SP** yang dinikahi/dilahirkan pada tanggal **12-01-2013** diberikan pensiun janda/duda/bagian pensiun janda/duda, sebesar **36 % (tiga puluh enam persen) x Rp. 3.666.900,- : 2 = Rp. 660.042,- (dibulatkan) Rp. 660.600,-** sebulan, terhitung mulai tanggal **01 FEBRUARI 2023**

KETIGA : Mencatat bahwa anak/orang tua penerima pensiun tersebut di atas pada akhir bulan **JANUARI 2023** terdiri dari:

NO	NAMA	TGL. LAHIR	NAMA AYAH/IBU	KET
1	NAYLA ASSIFA RIFDA	03-03-2014	MUHAMMAD NUR SANGNGING, SP/SUBAEDA, SP	AK
2	MUH. NABYL PRANANDA MR	08-02-2015	SDA	AK
3	RIFQY ADITYA MR	07-10-2017	SDA	AK

KEEMPAT : Pembayaran pensiun janda/duda dilakukan dengan ketentuan :

1. Pemberian dan pembayaran pensiun janda/duda dihentikan pada akhir bulan janda/duda yang bersangkutan menikah lagi atau berakhir apabila meninggal dunia dan tidak terdapat lagi anak yang memenuhi syarat untuk menerima pensiun.
2. Apabila janda/duda menikah lagi atau meninggal dunia, selama masih terdapat anak/anak-anak yang berusia dibawah 25 tahun tidak berpenghasilan sendiri belum pernah menikah, pensiun janda/duda itu dibayarkan kepada dan atas nama anak pertama tersebut diatas untuk kepentingan anak-anak lainnya terhitung mulai bulan berikutnya terjadinya pernikahan/kematian.
3. Apabila janda bersangkutan kemudian bercerai lagi, maka pensiun janda yang pembayarannya telah dihentikan, dibayarkan kembali mulai bulan berikutnya perceraian itu berlaku sah.

KELIMA : Di atas pensiun pokok tersebut diberikan tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tunjangan lain sesuai ketentuan perundang-undangan.

KEENAM : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ASLI keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan dengan alamat : **JL. CAKALANG KEL. PAPPANG, KEC. CAMPALAGIAN, KAB. POLEWALI MANDAR PROV. SULAWESI BARAT**

Ditetapkan di : Polewali
Pada tanggal : 15 Agustus 2023

BUPATI POLEWALI MANDAR

ANDI IBRAHIM MASDAR

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara / Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara;
2. Kepala Kantor Cabang PT. TASPEN (Persero) Mamuju;
3. Kepala KPPN/Badan Keuangan Kab. Polewali Mandar;
4. Dinas Pertanian dan Pangan Kab. Polewali Mandar;
5. Pertinggal;

